

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT. atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba ALLAH yang pandai bersyukur.

Sebagai Pengguna Anggaran, kami bersyukur bisa menyelesaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang merupakan media pertanggungjawaban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD tahun anggaran 2020 ini, disusun sesuai amanat Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP 71 tahun 2010.

Penerbitan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan secara profesional, partisipatif, dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan terwujudnya " Good Governance". Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan ini, diharapkan bisa memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa ditengah keterbatasan dan proses belajar kami harus memulai mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, dan partisipatif.

Tidak lupa, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini.

Enrekang, 31 Desember 2020

Kepala Dinas

HASBAR, S.IP,M.Si
NIP : 19750825 200212 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan Jend.Sudirman No.3 Tlp 21056 Kode Pos 91712

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kabupaten Enrekang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Enrekang, 31 Desember 2020

Kepala Dinas

HASBAR, S.IP,M.Si
NIP : 19750825 200212 1 010

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal.
	Kata Pengantar	I
	Daftar Isi	ii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	1
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	1
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	5
	2.1 Ekonomi makro	5
	2.2 Kebijakan Keuangan	6
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja SKPD	7
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	8
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	8
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	9
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	10
	4.1 Entitas Akuntansi keuangan daerah	10
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	10
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	11
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam stándar akuntansi pemerintahan	36

Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD	37
5.1	Penjelasan masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan	43
5.1.1.	Pendapatan	43
5.1.2.	Belanja	44
5.1.3.	Aset	55
5.1.4.	Kewajiban	59
5.1.5.	Ekuitas dana	59
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	66
6.1	Struktur Organisasi Diskominfo-Statistik Kab Enrekang	66
6.2	Tugas Pokok dan Fungsi	66
6.3	Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan Diskominfo – Statistik Kab Enrekang	69
Bab VII	P E N U T U P	71

L A M P I R A N

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

- a. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah di SKPD
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan SKPD

- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam stándar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Aset
 - 5.1.4. Kewajiban
 - 5.1.5. Ekuitas dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil pengolahan Dana Alokasi Umum (DAU) 2020 berjumlah 206.387 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan jumlah penduduk tersebar di Kecamatan Enrekang yakni 32.878 jiwa. Sedangkan Kecamatan .Bungin dengan penduduknya sebanyak 4.479 jiwa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil. Jumlah penduduk KabEnrekang berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 103.627 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 102.760 jiwa. Kab Enrekang memiliki luas wilayah 1.786,01 km², dengan kepadatan penduduk jiwa 208 / km².

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab Enrekang atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) pada tahun 2020 sebesar 56,075 milyar atau naik sebesar 2,35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 1,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 ada beberapa sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada umumnya pertumbuhan sektor-sektor dalam PDRB tahun 2020 di atas angka pertumbuhan ekonomi Kota Enrekang, kecuali untuk sektor Pertanian dan sektor jasa-jasa.

Menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi ideal antara 14,80% s/d 15,97% setiap tahunnya, maka para produsen masih bersemangat memproduksi dan konsumen tidak begitu resah karena inflasi tidak terlalu tinggi dan nilai tukar rupiah mulai stabil.

Capaian pertumbuhan ekonomi di atas diharapkan menjadi modal untuk pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hal yang penting adalah kondisi perekonomian yang selama ini sudah tercapai, mampu meningkatkan tingkat harapan hidup yang lebih baik, menurunnya jumlah rumah tangga miskin, tersedianya lapangan kerja serta kualitas tenaga kerja melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat mengurangi angka pengangguran. Yang tidak kalah pentingnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok khususnya di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Tahun 2005 – 2025 Kab Enrekang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2020 Kabupaten Enrekang

RPJMD Tahun 2013 – 2020 Kabupaten Enrekang sebagai tindak lanjut kebijakan program strategis, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Tahun 2020 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa / Kelurahan sampai tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 sebagai Landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020

menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan program strategis dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Masyarakat untuk Pembangunan Nasional dan Daerah, serta terciptanya pemerintahan yang baik.

Secara Umum Rencana Kerja Pemerintah Daerah saat ini disusun dengan memperhatikan ketentuan yang ada, namun yang terpenting adalah rencana tersebut disusun berdasarkan analisis obyektif kinerja pembangunan saat ini yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas hidup manusia (SDM) dan Pembangunan Sosial.
2. Peningkatan Pelayanan Publik dan Supremasi Hukum.
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pedesaan.
4. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman
5. Penanggulangan Kemiskinan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Secara umum target SKPD sudah tercapai yang telah ditetapkan. Ini bisa dilihat dari target pendapatan dalam tahun 2020 sebesar **Rp. 145.031.700,00** dan realisasi sebesar Rp. 142.989.000,00 atau sekitar 98,59 % yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara singkat realisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020 Pemda Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

URAIAN	Anggaran		Lebih / (Kurang)	%
	Setelah Perubahan	REALISASI		
1	2	3	4=3-2	5=3/2x100
PENDAPATAN				
PENDAPATANASLI DAERAH	145.031.700,00	142.989.000,00	(2.042.700,00)	98,59
Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	145.031.700,00	142.989.000,00	(2.042.700,00)	98,59
Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	145.031.700,00	142.989.000,00	(2.042.700,00)	98,59
BELANJA				
BELANJA OPERASI	4.504.865.749,00	4.487.949.978,00	16.915.771,00	99,62
Belanja Pegawai	1.400.473.795,00	1.384.823.113,00	15.650.682,00	98,88
Belanja Barang dan Jasa	3.104.391.954,00	3.103.126.865,00	1.265.089,00	99,96
Belanja Hibah	0	0	0	0
BELANJA MODAL	675.019.438,00	674.708.938,00	310.500,00	99,95
Belanja Modal peralatan dan Mesin	675.019.438,00	674.708.938,00	310.500,00	99,95
Belanja Pengadaan Alat Studio				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Jumlah Belanja	5.179.885.187,00	5.162.658.916,00	17.226.271,00	99,67
SURPLUS/(DEFISIT)	(5.034.853.487,00)	(5.019.669.916,00)	(15.183.571,00)	

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

- a. *Hambatan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Karena masih adanya kegiatan yang belum sempat mendapatkan anggaran yang Tahun 2020.***

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi Keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna Anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020, entitas pelaporan adalah PPKD selaku BUD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah), sedangkan entitas akuntansi adalah Pengguna Anggaran yang terdiri atas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan Anggaran untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa pembiayaan Anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode Tahun Anggaran berjalan.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Enrekang, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan SKPD Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Pemerintah Kabupaten Enrekang mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang;
- i. ekuitas dana.

Aset Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

1.1 Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Enrekang Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Enrekang yang berada di rekening Kas Daerah pada

bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir Tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir Tahun Anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir Tahun Anggaran berjalan.

1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi Anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi Anggaran.

1.4 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki

secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengukuran Aset tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset

yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi Anggaran.

Pengeluaran Modal (Capital Expenditure)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode akuntansi;
- (b) Nilai penambahan/perbaikan untuk Aset Tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi dua kriteria tersebut, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisir ke dalam nilai aset tetap tersebut melainkan diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemerintah Kabupaten Enrekang

Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 43 tentang Akuntansi Aset Tetap, paragraf 1 (Bab V) sampai dengan paragraf 3, dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Enrekang

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan, setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek,

seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitor diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Enrekang harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Ekuitas Dana Lancar, ekuitas dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan Anggaran / saldo Anggaran lebih, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

Ekuitas dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investai jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang masing-masing diperbandingkan dengan Anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap Anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- b. menyediakan informasi mengenai realisasi Anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan Anggarannya (APBN/APBD);
dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan neto; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam dua kelompok yakni Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tak Langsung terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
8. Belanja Tak Terduga.

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang

representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah Tahun- Tahun sebelumnya yang telah ditutup

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Belanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa

kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Realisasi Anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen Anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu

dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam pengAnggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus Anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) . Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Bupati Enrekang

Dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menerapkan penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Enrekang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekanga dalah sebagai berikut:

(1)Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah.
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2)Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

(3) Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari BUD.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kas disajikan dineraca dengan menggunakan nilai nominal.
- c. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- e. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- b. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- b. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- b. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1). Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

(9) Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

(9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

5.1.PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1.A. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 142.989.000,00 atau mencapai 98,59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 145.031.700,00 Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kab. Enrekang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah –LRA Pendapatan yang sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 31 Desember 2020	%
1	<u>PENDAPATAN</u>			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah			
4	Pendapatan Retribusi Daerah	145.031.700,00	142.989.000,00	98,59
5				
6	JUMLAH PENDAPATAN	145.031.700,00	142.989.000,00	98,59

Realisasi akun pendapatan , dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistic Kabupaten Enrekang merupakan Pajak Tower Menara Telekomunikasi. Realisasi retribusi ini pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 142.989.000,00** atau **98,59 %** dari anggarannya sebesar **Rp. 145.031.700,00** Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET 31 Desember 2020 (Rp)	REALISASI 31 Desember 2020 (Rp)	%
1	2	3	4	7
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.031.700,00	142.989.000,00	98,59
A	<u>PAJAK DAERAH</u>			
1	Pajak Retribusi Menara Telekomunikasi	145.031.700,00	142.989.000,00	98,59
	Jumlah	145.031.700,00	142.989.000,00	98,59

5.1.2.B. BELANJA

Belanja yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga

Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Anggaran 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2020	Persentase Tahun Anggaran
	BELANJA -			
1	BELANJA OPERASI	4.504.865.749,00	4.487.949.978,00	99,62
2	Belanja Pegawai	1.400.473.795,00	1.384.823.113,00	98,88
3	Belanja Barang dan jasa	3.104.391.954,00	3.103.126.865,00	99,96
4	Bunga dan Subsidi	0	0	0
5	Bantuan Keuangan kepada Parpol	0	0	0
6	BelanjHibah	0	0	0
7	Bantuan Sosial	0	0	0
8	BELANJA MODAL	675.019.438,00	674.708.938,00	99,95
9	Belanja Tanah	0	0	0
10	Belanja Peralatan dan Mesin	675.019.438,00	674.708.938,00	99,95
11	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0
12	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
13	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0
14	Belanja Aset Lainnya	0	0	0
15				
16	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Tak Terduga	0	0	0
18	Jumlah Belanja Tak Terduga (20 s/d 20)			
19	JUMLAH BELANJA (8 + 17 + 21)			
20				

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 **Rp 4.487.949.978,00,-** atau **99,62 %** dari anggaran sebesar **Rp. 4.504.865.749,00** Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2019
	BELANJA		
1	BELANJA OPERASI	4.487.949.978,00	3.938.689.379,00
2	Belanja Pegawai	1.384.823.113,00	1.556.940.434,00
3	Belanja Barang dan Jasa	3.103.126.865,00	2.276.508.645,00
4	Bunga dan Subsidi	0	0
5	Bantuan Keuangan kepada Parpol	0	0
6	Hibah	0	105.240.300,00
7	Bantuan Sosial	0	0
8	BELANJA MODAL		
9	Belanja Tanah	0	0
10	Belanja Peralatan dan Mesin	674.708.938,00	690.217.500,00
11	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0
12	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
13	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0
14	Belanja Aset Lainnya	0	0
15	BELANJA TAK TERDUGA		
16	Belanja Tak Terduga		
17	Jumlah Belanja Tak Terduga (20 s/d 20)		

Realisasi belanja TA 2020 mengalami peningkatan disebabkan karena :

a. Belanja Pegawai

Untuk belanja Pegawai mengalami penurunan disebabkan karena adanya Mutasi Pegawai sehingga mengalami penurunan sebesar **98,88%**

b. Belanja Barang/Jasa

Mengalami peningkatan sebesar **99,96 %** disebabkan karena bertambahnya anggaran untuk Tenaga Honorer.

c. Belanja Hibah ada di Tahun 2018 sedangkan di tahun 2020 Belum ada

- d. Belanja Modal mengalami penurunan karena anggaran yang diberikan kepada masing – masing penerima hibah mengalami pengurangan. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **4.487.949.978,00** atau **99,62 %** dari anggaran Rp. **4.504.865.749,00**

NO.	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Persentase Tahun Anggaran
	BELANJA -			
1	BELANJA OPERASI			
2	Belanja Pegawai	1.400.473.795,00	1.384.823.113,00	98,88
3	Belanja Barang dan Jasa	3.104.391.954,00	3.103.126.865,00	99,96
4	Bunga dan Subsidi	0	0	0
5	Bantuan Keuangan kepada Parpol	0	0	0
6	Hibah	0	0	0
7	Bantuan Sosial	0	0	0
8	Jumlah Belanja Operasi (2 s/d 7)	4.504.865.749,00	4.487.949.978,00	99,62

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada table berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
	BELANJA PEGAWAI			
1	Belanja Tidak Langsung	1.266.877.795,00	1.251.227.113,00	98,76
	Gaji Pokok PNS	947.768.622,00	938.466.400,00	99,01
	Tunjangan Keluarga	90.554.332,00	90.005.224,00	99,39
	Tunjangan Jabatan	166.781.615,00	165.535.000,00	99,25
	Tunjangan Fungsional	545.545,00	0	0
	Tunjangan Fungsional Umum	10.483.413,00	6.890.000,00	65,72
	Tunjangan Beras	46.902.596,00	46.566.060,00	99,28

	Tunjangan Khusus	3.829.272,00	3.752.181,00	97,98
	Pembulatan Gaji	12.400,00	12.248,00	98,77
	Iuaran Asuransi Kesehatan	0	0	0
	Uang Paket	0	0	0
	Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi PNSD	0	0	0
	Honorarium Tim Bendahara	91.236.000,00	91.236.000,00	100
	Honorarium Pengelola Kegiatan	33.960.000,00	33.960.000,00	100
	Honorarium Tim Pemeriksa/Pengawas	8.400.000,00	8.400.000,00	100

Jumlah realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 **Rp 1.384.823.113,00** atau **98,88%** dari anggaran sebesar **Rp. 1.400.473.795,00**

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa hanya terdapat pada belanja langsung. Realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 3.103.126.865,00** atau **99,96%** dari anggaran **Rp. 3.104.391.954,00** Adapun rincian belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA
	1	2
	BELANJA LANGSUNG	
I	PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1	PENY. JASA KOMUNIKASI, SDA & LISTRIK	55.437.289
	BELANJA BARANG DAN JASA	55.437.289
	Belanja Telepon	400.000
	Belanja Air	1.800.00
	Belanja Listrik	53.237.289
2	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000
	Bel. alat listrik & elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000
	Belanja Jasa Upah Kerja	0
3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000

	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000
4	RAPAT-RAPAT KOORD & KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.845.377
	BELANJA BARANG DAN JASA	50.845.377
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.845.377
5	PELAKSANAAN PELELANGAN / PENGADAAN BARANG & JASA	2.500.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.500
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000
	Belanja Penggandaan	1.020.500
	Belanja Penjilidan	250.000
6	KOORDINASI & KONSOLIDASI DALAM DAERAH & PENINJAUAN LAPANGAN	65.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000
7	PENGELOLAAN ADM. KEUANGAN & PERKANTORAN	335.980.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	202.384.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	36.844.000
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.500.000
	Belanja Jasa Upah Kerja	127.800.000
	Belanja Cetak	4.800.000
	Belanja Penggandaan	19.740.000
	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.650.000
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000
8	PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN KANTOR	10.500.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas	10.500.000
9	PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN PERLENGKAPAN DAPUR	5.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.460.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
10	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/MODAL	0
	BELANJA BARANG DAN JASA	0
11	PEMEL. RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000

	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000
	Belanja Bahan Material	14.000.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	0
	Belanja Jasa Upah Kerja	6.000.000
12	PEMEL. RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000
	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000
13	PEMEL. RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	25.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	
14	PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA	0
	BELANJA BARANG DAN JASA	0
	Belanja Pakaian Olahraga	0
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
15	DIKLAT TEHNIK TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS	74.050.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	74.050.000
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	74.050.000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
16	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA OPD	2.500.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	
	Belanja perangko, materai dan Benda Pos lainnya	533.500
	Belanja Penggandaan	81.000
	Belanja Penjilidan	1.323.000
		562.500
17	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN BULAN, TRIWULAN, SEMESTERAN	3.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000
	Belanja perangko, materai dan Benda Pos lainnya	63.000
	Belanja Penggandaan	1.613.000
	Belanja Penjilidan	550.000
18	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.500.000

	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	732.000
	Belanja perangko,materai dan Benda Pos lainnya	120.000
	Belanja Penggandaan	1.373.000
	Belanja Penjilidan	275.000
19	PENYUSUNAN RENCANA KERJA OPD	2.500.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000
	Belanja perangko,materai dan Benda Pos lainnya	63.000
	Belanja Penggandaan	1.647.000
	Belanja Penjilidan	350.000
VI	PROGRAM SINKRONISASI PERENCANAAN/PENGANGGARAN OPD	
20	PENYUSUNAN RKA-OPD	2.500.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	378.500
	Belanja perangko,materai dan Benda Pos lainnya	63.000
	Belanja Penggandaan	1.708.500
	Belanja Penjilidan	350.000
21	PENYUSUNAN DPA-OPD	2.500.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	425.500
	Belanja perangko,materai dan Benda Pos lainnya	108.000
	Belanja Cetak	0
	Belanja Penggandaan	1.616.500
	Belanja Penjilidan	350.000
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	
22	PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)	7.560.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	7.560.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	872.000
	Belanja perangko,materai dan Benda Pos lainnya	138.000
	Belanja Penggandaan	300.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
23	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TOWER MENARA TELEKOMUNIKASI	16.230.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	16.230.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	686.400
	Belanja perangko,materai dan Benda Pos lainnya	165.000
	Belanja Penggandaan	408.600
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.970.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0

24	PENGEMBANGAN PRES REALASE KEGIATAN PEMDA	1.176.741.838
	BELANJA BARANG DAN JASA	1.176.741.838
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.831.500
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	750.000
	Belanja Surat Kabar / majalah	1.072.093.638
	Belanja Cetak	10.750.000
	Belanja Penggandaan	4.809.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.300.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.207.700
25	OPERASIONAL MEDIA CENTER PEMKAB ENREKANG	25.709.500
	BELANJA BARANG DAN JASA	25.709.500
	Belanja Alat Tulis Kantor	695.500
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	147.000
	Belanja Penggandaan	657.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.210.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
26	PENYELENGARAAN PAMERAN INVESTASI DAN PEMBANGUNAN	0
	BELANJA BARANG DAN JASA	0
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
27	OPERASIONAL PELAYANAN SOUND SYSTEM	33.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000
	Belanja Perangko, materai, dan benda Pos Lainnnya	252.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.160.000
28	OPERASIONAL PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)	17.965.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	17.965.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	792.000
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	138.000
	Belanja Penggandaan	240.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.670.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.125.000
29	PEMBINAAN DAN KEGIATAN PENYANGAN KEGIATAN PEMDA PADA TV KABEL	4.686.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	4.686.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	141.000
	Belanja Penggandaan	45.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN TELEMATIKA E-GOVERNMENT	

30	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TIK	1.758.618.388
	BELANJA BARANG DAN JASA	1.154.798.950
	Belanja Alat Tulis Kantor	4.909.950
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	810.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.500.000
	Belanja Jasa kantor	930.000.000
	Belanja Penggandaan	2.400.000
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.690.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.817.500
	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	43.671.500
31	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA TIK	39.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.317.000
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	48.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.800.000
	Belanja Penggandaan	1.635.000
	Belanja Makan Dan Minum Rapat	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	
32	PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN STATISTIK YANG TERINTEGRASI	17.989.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	17.989.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.102.000
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000
	Belanja Penggandaan	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	9.750.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	6.897.000
33	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA PDRB	7.880.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	7.880.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	240.000
	Belanja Cetak	2.400.000
	Belanja Penggandaan	300.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	3.800.000
34	PENYUSUNAN KABUPATEN DAN KECAMATAN DALAM ANGKA	18.540.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	18.540.000

	Belanja Alat Tulis Kantor	2.510.000
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	240.000
	Belanja Cetak	700.000
	Belanja Penggandaan	4.500.000
	Belanja Penjilidan	420.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.170.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
X	PROGRAM PERSANDIAN	
35	PENINGKATAN PELAYANAN SANDI	12.075.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	12.075.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	90.000
	Belanja Penggandaan	500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	2.150.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.385.000
	JUMLAH	3.104.391.954,-

c. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kab. Enrekang tahun anggaran 2020 sebesar **Rp.0** dari anggaran sebesar **Rp. 0** adalah sebagai berikut :

No. Urut	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	6	6
A.	Belanja Hibah 2020			
1	Belanja Hibah	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

2. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

Belanja Modal	Tahun Anggaran 31 Desember 2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Tanah	-	-	
Peralatan & Mesin	675.019.438,00	674.708.938,00	99,95
Gedung & Bangunan	-	-	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Modal	675.019.438,00	674.708.938,00	99,95

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 674.708.938,00** atau **99,95 %** dari anggaran sebesar **Rp 675.019.438,00** Adapun Belanja Modal yang direalisasikan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

NO. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Merek / Type	Harga
1	3	5	15
1	Printer Wifi	Epson L3150 Wifi (1)	4.499.000,-
2	AC	Polytron PAC 18 VG 2 Pk (1)	4.950.000,-
3	PC All in one	PC Asus AIO V222GA-WA14IT (2)	19.998.000,-
4	Kursi kerja Eselon II	Foster Managerial Chain Brown (1)	4.950.000,-
5	Box Plastik	Wagon Box Container 82 Liter (10)	2.970.000,-
6	Kamera	Nikon D7000 (1)	19.965.000,-
7	Tiang Mic	BS-002 (4)	1.144.000,-
8	Mic Kabel	Sennheiser (1)	4.999.500,-
9	Mic Jepit Warless	Krezt KX-8818 (2)	5.984.000,-
10	Kabel Mic 100 meter	ST.federal EM222 (100)	1.430.000,-
11	Wifi Hospot dan Instalasi	Mikrotik CSS 106 (4)	4.180.000
		SFP BD Single Core 1,2 Gbps (4)	2.420.000,-
		Tplink EAP 225 AC 1350 + Instalasi	26.400.000,-
		Box Panel 30x25 (4)	1.540.000,-
		Peralatan Vidcon (1)	16.060.000,-
		Sound System Vidcon 12” (1)	3.850.000,-
12	Instalasi Fingerprint	Fingerspot (43)	199.369.500,-
13	Komputer Mainframe/Server	Asus RS520-E9/RS8 (1)	144.276.594,-
		Asus RS520-E9/RS9 (1)	144.276.594,-

	DELL Poweredge R440 (1)	61.446.750,-
JUMLAH		674.708.938,-

5.1.3.A. Aset Lancar

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

No.	URAIAN	31 Desember 2020	2019
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
5	Piutang Pajak Daerah	-	-
6	Piutang Retribusi	18.570.000,00	0
7	Penyisihan Piutang	(2.107.695,00)	0
8	Belanja Dibayar Dimuka	0	85.479,17
9	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0
11	Piutang Lainnya	0	0
12	Persediaan	2.220.400,00	13.678.530,00
13	Jumlah Aset Lancar (s/d 12)	18.682.705,00	13.764.009,17

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Akun ini menggambarkan saldo kas yang berada di bendahara pengeluaran Per tanggal 31 Desember 2020, Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD yang belum disetor per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00** yang terdiri dari Bendahara Pengeuaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 0,00** dan Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.0,00** dengan rincian sebagai berikut :

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2020 sisa kas di bendahara penerimaan merupakan penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah yang pembayarannya melompat ke tahun 2020 , Kas di Bendahara Penerima sebesar **Rp. 0,00**

b. PIUTANG RETRIBUSI

Akun ini menggambarkan piutang pada Menara Telekomunikasi 2020 sebesar Rp. 18.570.000,00 dan Penyisihan Piutang Sebesar Rp. 2.107.695,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PROVIDER	JUMLAH MENARA	TAHUN	NILAI	PENYISIHAN	KET
1	PT TELKOM PARE-PARE	1	2017 s/d 2020	7.428.000,00	2.051.985,00	2017,2018, 2019,2020 belum terbayar
2	PT PROTELINDO	3	2020	5.571.000,00	27.855,00	
3	PT CENTRATAMA	3	2020	5.571.000,00	27.855,00	
	JUMLAH			18.570.000,00	2.107.695	

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja.

Saldo persediaan Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 2.220.400,00** uraian persediaan

tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	SISA PERSEDIAAN		
		VOL	H.SATUAN	NILAI (RP)
1	Kertas HVS Folio	2 Rim	60.000	120.000
2	Kertas HVS Folio	4 Rim	70.000	280.000
3	Kertas HVS Kwarto	3 Rim	65.000	195.000
4	Kertas NCR	5 Rim	70.000	350.000
5	Kertas NCR	3 Rim	60.000	180.000
6	Map Biasa	15 Buah	1.000	15.000
7	Map Biasa	2 Buah	1.250	2.500
8	Map Binder Plastik	2 Buah	75.000	150.000
9	Map Plastik Jepit	10 Buah	7.500	75.000
10	Map Arsip Order	4 Buah	40.000	160.000
11	Catridge Printer	1 Buah	299.000	299.000
12	Polpen Balliner	1 Dos	240.000	240.000
13	Lem Kertas	1 Botol	18.900	18.900
14	Tinta Print Black	1 Botol	60.000	60.000
15	Tinta Canon	1 Botol	75.000	75.000
	Jumlah			2.220.400

B. Aset Tetap

Jenis dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2020 sebesar Rp.

1.807.235.509,48 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	Tahun 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 31 Desember 2020	Total
Tanah	,00	0	0	0,00
Peralatan dan Mesin	1.313.678.407,20	695.974.938,00	354.113.938,00	1.655.539.407,20
Gedung & Bangunan	658.112.000,00	0	0	658.112.000,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	559.714.528,00	0	0	559.714.528,00
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(814.159.641,79)	(275.979.558,93)		(1.066.130.425,72)
Jumlah Aset Tetap	1.717.345.293,41	419.995.379,07	354.113.938,00	1.807.235.509,48

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00** angka ini sama dengan

saldo tanah per 31 Desember 2019, hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 31 Desember 2019 ada mutasi tanah. Adapun rincian Asset tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Enrekang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistic adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Letak / Alamat	Penggunaan	Harga (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah / Bangunan Kantor Pemerintah		Jln.Jend.Sudirman No.1	Perkantoran	0
JUMLAH					0,00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.1.655.539.407,20** nilai tersebut berasal dari saldo tahun 2019 sebesar **Rp. 1.313.678.407,20** ditambah pengadaan Belanja Modal tahun 2020 sebesar **Rp. 674.708.938,00** dan Mutasi kendaraan sebesar **Rp. 21.266.000,00** .dikurangi dengan utang belanja sebesar Rp. **349.999.938,00** dan EXTRA COMPATABLE sebesar **Rp. 4.114.000,00** Mutasi Aset tetap selama Tahun anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Mutasi Masuk (Penambahan) Aset tetap pada tahun anggaran 2018 sebesar **Rp. 695.974.938,00** adalah sebagai berikut :

NO. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Merek / Type	Harga
1	3	5	15
1	Printer Wifi	Epson L3150 Wifi (1)	4.499.000,-
2	AC	Polytron PAC 18 VG 2 Pk (1)	4.950.000,-
3	PC All in one	PC Asus AIO V222GA-WA14IT (2)	19.998.000,-
4	Kursi kerja Eselon II	Foster Managerial Chain Brown (1)	4.950.000,-
5	Box Plastik	Wagon Box Container 82 Liter (10)	2.970.000,-
6	Kamera	Nikon D7000 (1)	19.965.000,-
7	Tiang Mic	BS-002 (4)	1.144.000,-
8	Mic Kabel	Sennheiser (1)	4.999.500,-
9	Mic Jepit Warless	Krezt KX-8818 (2)	5.984.000,-

10	Kabel Mic 100 meter	ST.federal EM222 (100)	1.430.000,-
11	Wifi Hospot dan Instalasi	Mikrotik CSS 106 (4)	4.180.000
		SFP BD Single Core 1,2 Gbps (4)	2.420.000,-
		Tplink EAP 225 AC 1350 + Instalasi	26.400.000,-
		Box Panel 30x25 (4)	1.540.000,-
		Peralatan Vidcon (1)	16.060.000,-
		Sound System Vidcon 12” (1)	3.850.000,-
12	Instalasi Fingerprint	Fingerspot (43)	199.369.500,-
13	Komputer Mainframe/Server	Asus RS520-E9/RS8 (1)	144.276.594,-
		Asus RS520-E9/RS9 (1)	144.276.594,-
		DELL Poweredge R440 (1)	61.446.750,-
14	Sepeda Motor	Yamaha MX King	21.266.000,-
JUMLAH			695.974.938,-

Pada peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2020 terdapat pengurangan sebesar Rp. **354.113.938,00** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	MERK	JUMLAH	TAHUN	NILAI
1	Box Plastik	• Wagon Box Container 82 iter	10	2020	2.970.000,-
2	Tiang Mic	BS-002	4	2020	1.114.000,-
3	Komputer Mainframe/Server	Asus RS520-E9/RS8	1	2019	144.276.594,-
		Asus RS520-E9/RS9	1	2019	144.276.594,-
		DELL poweredge R440	1	2019	61.446.750,-
JUMLAH					354.113.938,-

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **658.112.000,00** untuk tahun anggaran 2020 penambahan Asset untuk gedung dan bangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang tidak ada.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun anggaran 31 desember 2020 saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 559.714.528,00** nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada mutasi

maupun pengadaan jalan, irigasi dan jaringan.

C. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00** angka tersebut berasal dari saldo tahun 2019 sebesar **Rp. 0.00**

Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2020 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang sebesar **Rp. 560.960.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	MERK	JUMLAH	TAHUN	NILAI
1	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	Mitsubishi	1	2004	126.480.000,00
2	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	Mitsubishi	1	2004	126.480.000,00
3	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	Toyota	1	2005	142.800.000,00
4	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	Toyota	1	2005	142.800.000,00
5	Sepeda Motor	Honda/Supra	1	2008	11.200.000,00
6	Sepeda Motor		1	2008	11.200.000,00
	JUMLAH				560.960.000,00

5.1.4.D. KEWAJIBAN

Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Enrekang senilai **Rp. 198.321.149,00** Kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Perhitungan Pihak Ke Tiga (PPK)	19.039.600,00
2	Surat kabar/majalah	172.750.000,00
3	Telepon	34.570,00
4	Air	537.900,00
5	Listrik	5.959.079,00
	JUMLAH	198.321.149,00

5.1.5.E. EKUITAS DANA

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.188.557.065,48** dan **Rp. 1.950.033.475,58** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

1. BEBAN OPERASI

1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.384.823.113,00** dan **Rp 1.556.940.434,00** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

URAIANJENISBEBAN	TH31 Desember 2020	TH2019	NAIK (TURUN)
BebanGaji	1.251.227.113,00	1.270.790.434,00	-
BebanHonorarium	133.596.000,00	286.150.000,00	-
Jumlah	1.384.823.113,00	1.556.940.434,00	-

2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 204.050.730,00** dan **Rp. 225.231.300,00** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

URAIANJENISBEBAN	TH 31 Desember 2020	TH2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan ATK	65.265.330,00	76.565.800,00	-
Beban Persediaan Komponen Listrik dan Elektronik	15.000.000,00	10.000.000,00	
Beban Persediaan Perangko,Materai	8.937.000,00	6.738.000,00	
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.460.000,00	8.500.000,00	
Beban Persediaan BBM/Gas dan Pelumas	11.040.000,00	1.500.000,00	
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	9.100.000,00	(9.100.000,00)	
Beban Persediaan Cendramata	14.000.000,00	0	
Beban Persediaan Cetak,Penggunaan,Penjilidan	67.548.400,00	96.576.500,00	
Beban Persediaan Makan dan minuman Harian Pegawai	7.650.000,00	7.401.000,00	
Beban Persediaan Makan dan Minum Rapat	1.050.000,00	11.000.000,00	
Beban Persediaan Biaya Dokumentasi	0	250.000,00	
Beban Persediaan Makan dan Minum Tamu	0	1.050.000,00	
Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian	0	15.000.000,00	
			-
Jumla	204.050.730,00	225.231.300,00	-

3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.504.578.229,00** dan **Rp. 1.032.594.668,00** Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 31 Desember 2020 dan 2019

URAIANJENISBEBAN	TH31 Desember 2020	TH2019	NAIK (TURUN)
Beban Jasa Telepon	231.200,00	8.967.360,00	-
Beban Jasa Air	1.893.950,00	1.302.500,00	-
Beban Jasa Listrik	54.828.079,00	34.885.302,00	-
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.250.550.000,00	309.860.000,00	-
Beban Jasa Upah Kerja	127.800.000,00	0	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	114.300.000,00	37.200.000,00	-
Beban Jasa Kantor	930.000.000,00	533.442.356,00	-
Beban Jasa Service	0	5.000.000,00	-
Beban Jasa Penggantian Suku Cadang	24.250.000,00	12.924.250,00	-
Beban Jasa BBM/Gas dan Pelumas	0	25.399.900	-
Beban Jasa Konsultasi perencanaan	0	63.613.000,00	-
Jumlah	2.503.853.229,00	1.032.594.668,00	-

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. **68.738.898,17** dan **Rp. 47.975.750,00** Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

URAIANJENISBEBAN	TH31 Desember 2020	TH2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan STNK	85.479,17	3.675.750,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	68.653.419,00	44.300.000,00	
Juml	68.738.898,17	47.975.750,00	

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 432.166.077,00** dan **Rp. 889.658.299,00** Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

URAIANJENISBEBAN	TH31 desember 2020	TH2019	NAIK (TURUN) %
BebanPerjalanan Dinas Dalam Daerah	278.980.000,00	368.435.000,0	-
BebanPerjalanan Dinas Luar Daerah	153.186.077,00	521.223.299,0	-
Ju	432.166.077,00	889.658.299,0	-

6. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 80.049.800,00** dan **Rp. 69.459.400,00** Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul selain dari beban yang diuraikan di atas.

1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. **1.950.033.475,58** dan **Rp. 1.343.945.291,62**

1. RK PPKD

Jumlah RK PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp 5.019.669.916,00** dan **Rp. 4.537.913.879,00** RK PPKD merupakan selisih kurang antara surplus/defisit LRA (Realisasi Pendapatan LRA – Realisasi Belanja).

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp (4.760.345.329,27)** dan **Rp. (3.973.746.695,04)** Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi padaperiodesebelumnya.Koreksi Nilai Persediaan adalah persediaan tahun 2019 yang dipergunakan pada tahun 2018.Koreksinilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.220.400,00** dan **Rp 13.678.530,00**

4.Selisih Revaluasi Aset tetap atau Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah penghapusan nilai Peralatan dan mesin tahun 2020. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.807.235.509,48** dan **Rp. 1.717.345.293,41**

5.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 2.188.557.065,48**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Struktur Organisasi DISKOMINFO DAN STATISTIK Kab. Enrekang

Sebagai implementasi Otonomi Daerah dan kebutuhan pembangunan maka Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang merupakan salah satu organisasi pemerintah yang diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kab. Enrekang yang merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Enrekang dalam pelaksanaan tugasnya dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

6.2. Tugas pokok dan fungsi

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang adalah salah satu SKPD perangkat Otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kab. Enrekang, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang mempunyai tugas pokok melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang Enrekang mempunyai struktur sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS.
 - a. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. KEPALA BIDANG INFORMATIKA
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Data & Integrasi Sistem Informasi
4. KEPALA BIDANG STATISTIK
 - a. Kepala Seksi Evaluasi Analisa Diseminasi Layanan statistic Sektoral
 - b. Kepala Seksi Survey & Komplikasi Produk Administarsi Statistik Sektoral
5. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK
 - a. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik & Hub Kerja Sama Antar Lembaga
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang tahun anggaran 31 Desember 2018 didukung oleh 20 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pascasarjana (S2) : 4 orang
- Sarjana (S1) : 10 orang
- Sarjana Muda : 2 orang
- SLTA : 1 orang

Jumlah : 17 Orang

b. Jumlah Pegawai menurut pangkat dan golongan sebagai berikut :

- Pembina Tk.I / IV/b : 1 orang
- Pembina IV/a : 3 Orang
- Penata Tingkat I / III/d : 8 orang
- Penata / III/c : 3 orang
- Pengatur Tingkat I / II/d : 1 orang
- Pengatur / II/c : 1 orang
- **Jumlah : 17 Orang**

c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural dan fungsional sebagai berikut :

- Pejabat Struktural Eselon II : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III : 5 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV : 9 orang
- Staf : 2 orang

Jumlah 17 Orang

d. Nama – nama pegawai yang bertugas di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang baik sebaga Staf maupun tenaga sukarela adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Hasbar,S.IP.,M.Si	19750825 200212 1 010	Pembina Tk.I / (IV/b)	Kepala Dinas
2	Aswan Anjas,S.Sos	19810406 200604 1 013	Penata Tk. I / (III/d)	Sekretaris Dinas
3	Drs. H. Abdul Azis	19670101 199603 1 008	Pembina Tk. I / (IV/a)	Kabid. Informatika
4	Baharuddin, S.Pd	19671231 198803 1 099	Pembina / (IV/a)	Kabid. Statistik
5	Lubis,S.Sos	19760610 199703 1 003	Pembina/ (IV/a)	Kabis komunikasi Publik
6	Rismawati Bambang, S.Kom	19780820 200604 2 023	Penata Tk.I / (III/d)	Kabid. Telematika

7	Dra. Marliati Rede	19621231 199303 2 037	Penata Tk.I / (III/d)	Kasi. Pengelolah & Pelayanan Informasi Publik
8	Suarni Mabu, S. Sos	19660126 199303 2 005	Penata Tk.I / (III/d)	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
9	Arif Suherman, S.Pd	19731113 199403 1 006	Penata Tk.I / (III/d)	Kasi. Evaluasi Analisa Diseminasi Layanan Statistik Sektoral
10	Muh, Syarif, S.Sos	19700520 200502 1 002	Penata Tk.I / (III/d)	Kasi. Sumber Daya Komunikasi Publik & Hub. Kerja Sama Antar Lembaga
11	Hj. A. Irma, SH	19710612 200701 2 030	Penata / (III/c)	Kasi. Survey & Kompilasi Prudk Administrasi Statistik Sektoral
12	Masrul, SE, M.Si	19750521 200701 1 017	Penata / (III/c)	Kasi. Kajian Pengembangan dan Pengendalian Telematika
13	Iswanto, A.Md	19780427 200212 1 003	Penata (III/c)	Kasubag. Perencanaan
14	Armin, SH	19740117 201101 1 001	Penata (III/c)	Kasi. Pengelolaan Data & Integrasi Sistem Informasi
15	Saripa Nugrawati, S.Sos, M.I.Kom	19760916 201001 2 015	Penata / (III/c)	Kasi. Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
16	Muftah Ali, A.Md	19810929 201406 1 001	Pengatur Tk / I (II/d)	Staf
17	Armansyah	19860328 200701 1 001	Pengatur / (II/c)	Staf
18	Sulkarim			Tenaga Kontrak
19	Nursalim			Tenaga Kontrak
20	Maslan Bin Mahmudin			Tenaga Kontrak
21	Wahida			Tenaga Kontrak
22	Hasrianti			Tenaga Kontrak
23	Alimuddin			Tenaga Kontrak
24	Yafid, S.Pd			Tenaga Kontrak
25	Syukri, SE			Tenaga Kontrak
26	Widyasusmita, SS			Tenaga Kontrak
27	Yuliana, S.Kom			Tenaga Kontrak
28	Dian Ekayanti			Tenaga Kontrak

6.3. Analisa Pencapaian Kinerja Non Keuangan Ddiskominfo dan Statistik Kab. Enrekang

a. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan ini adalah kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang yang sangat penting karena bagaimanapun beratnya apabila didukung oleh SDM yang memadai dan professional akan menjadi terasa lebih ringan. Diklat yang diikuti oleh sumber daya manusia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang antara lain :

1) Diklat Website

Kegiatan meningkatkan SDM ini sangat banyak menyerap anggaran, namun karena terbatasnya anggaran maka pelaksanaannya berpedoman pada skala Prioritas.

- b. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan adanya pelaksanaan Administrasi, keuangan, kepegawaian dan pelaporan dapat terealisasi 99,67 % namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pegawai yang ada perlu ditingkatkan kemampuannya dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan.
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melakukan pemeliharaan pada perlengkapan dan peralatan gedung kantor. pencapaian target mencapai 100%.

BAB VII

PENUTUP

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang secara keseluruhan.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Enrekang yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Enrekang, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

HASBAR, S.IP., M.SI

NIP. 19750825 200212 1 010